



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon secara lisan di depan hakim Pengadilan Agama Enrekang, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. pada tanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 15 Januari 2013 dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2013/PA Ek. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1948 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut, adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50,- (Lima puluh rupiah) dan disaksikan oleh SAKSI



NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG.

3. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon SUAMI PEMOHON berstatus jejaka.
5. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di rumah bersama selama 62 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KE-I DARI PEMOHON (sudah berkeluarga)
 2. ANAK KE-II DARI PEMOHON (almarhum).
6. Bahwa suami Pemohon SUAMI PEMOHON pada tanggal 20 Desember 2010 telah meninggal dunia karena sakit.
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon belum tercatat di register pencatatan di KUA.
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi janda veteran dan administrasi lainnya.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON** dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Kabupaten Enrekang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya untuk dilanjutkan.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor:....., Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dan Nomor 34 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Menteri Pertahanan yang bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P1.
- Fotokopi Karib Nomor....., tanggal 21 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh atas nama Direktur PT. TASPEN Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabag yang bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P2.
- Surat Keterangan Kematian Nomor :..... yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rosoan pada tanggal 21 Desember 2010 yang bermaterai cukup distempel pos, bukti P3.

Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON karena saksi bersaudara kandung dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON.
 - Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1948 di Kabupaten Enrekang.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon dan dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM KAMPUNG dan yang menjadi saksi nikah dua orang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang Rp. 50 dibayar tunai.
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan baik karena nasab maupun karena sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
 - Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dikaruniai anak dua orang, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010.
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi janda veteran dari suami Pemohon.
2. SAKSI II, umur 83 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon dan kenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON.
 - Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1948 di Kabupaten Enrekang.



- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemoho dengan SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH dan dinikahkan oleh Imam Kampung bernama IMAM KAMPUNG dan saksi nikah 2 orang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan baik karena nasab maupun karena sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dikaruniai dua orang anak namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah untuk keperluan administrasi janda veteran.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkan serta berkesimpulan tetap pada Pemohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang memohon kepada majelis hakim agar menetapkan sahnyanya pernikahan antara



Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang pada tahun 1948 dinikahkan oleh imam kampung bernama IMAM KAMPUNG dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah dua orang saksi dan ijab qabul berdasarkan pasal 14 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi bernama : SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Reublik Indonesia dan Kartu Identitas Pensiun yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna adalah bukti yang menunjukkan bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah veteran pejuang Negara Republik Indonesia dan telah menerima gaji veteran dari Pemerintah Republik Indonesia, namun telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010 sebagaimana bukti P3 sehingga Pemohon akan melanjutkan gaji janda veteran dari suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama dan saksi kedua yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1948 di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, yang dinikahkan oleh



imam Kampung Laba bernama IMAM KAMPUNG dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi pertama dan kedua menyatakan bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon SUAMI PEMOHON berstatus jejaka, tidak mempunyai hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan sejak pernikahannya tidak pernah ada yang keberatan sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah sebagaimana telah disyari'atkan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti tertulis serta kesaksian para saksi tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah pada tahun 1948 di Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON terjadi ijab qabul, wali ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH



II serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai.

- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dikaruniai dua orang anak dan Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada yang keberatan tentang pernikahannya.
- Bahwa suami Pemohon adalah anggota veteran yang telah menerima gaji dari pemerintah Republik Indonesia namun suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon akan meneruskan gaji sebagai janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1948 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON karena tidak bertentangan dengan segala ketentuan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289 sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بيينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية والارث



Artinya : ” Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan mendapatkan gaji janda veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon, **PEMOHON** dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1948 di Kabupaten Enrekang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar RP. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1434 H. oleh kami Dra. Hadira, sebagai Ketua Majelis,



Mustamin, Lc. dan Zuhairah Zunnurain, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Syamsuddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Mustamin, Lc.

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.Hi

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hadira

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Syamsuddin

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 85.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.